



**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**Universitas Katolik Parahyangan**

**PENGUMUMAN**  
**PUBLIKASI KARYA ILMIAH PROGRAM MAGISTER**

Mengingatkan kembali kepada para mahasiswa bahwa merujuk pada BAB II, Pasal 3, Peraturan Direktur Sekolah Pascasarjana Unpar, No. III/SPS/2015-04/168-SK, tentang **“Publikasi Karya Ilmiah dan Pertemuan Ilmiah Mahasiswa Program Magister di Sekolah Pascasarjana UNPAR”**, Dengan ini kami beritahukan bahwa:

- (1) Setiap mahasiswa wajib menulis sebagai penulis pertama atau penulis tunggal paling kurang:
  - 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, bab dalam buku internasional, jurnal internasional, atau jurnal nasional terakreditasi; atau
  - 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional atau bab dalam buku nasional; atau
  - 1 (satu) karya ilmiah yang dipresentasikan dalam forum pertemuan ilmiah yang diselenggarakan di tingkat internasional; atau
  - 2 (dua) karya ilmiah yang dipresentasikan dalam forum pertemuan ilmiah yang diselenggarakan di tingkat nasional.
- (2) Dalam makalah yang dipublikasikan atau dipresentasikan harus dicantumkan status sebagai mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.
- (3) Kewajiban publikasi atau diseminasi karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.
- (4) Karya Ilmiah yang dipublikasikan merupakan bagian dari penelitian tesis.

Kewajiban untuk mempublikasikan Karya Ilmiah ini diberlakukan bagi mahasiswa yang akan lulus pada semester Ganjil 2016/2017 dan seterusnya.

Bandung, 29 Februari 2016

Ttd.

**Dr. Henky Muljana**  
Asisten Direktur Bidang  
Akademik dan Kemahasiswaan